



Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019, mengamanatkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 417/PP.01.2-Kpt/7105/Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

- Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/Hk.03.1-Kpt/04/KPU/V/2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/Hk.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor

163/PP.01.2-Kpt/71/Prov/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor Nomor 138/Pp.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 121/PP.01.2-BA/7105/Kab/X/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 417/PP.01.2-Kpt/7105/Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 417/PP.01.2-Kpt/7105/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 diubah sehingga Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan, yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 417/PP.01.2-Kpt/7105/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 yang berkaitan dengan Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 diubah sehingga Rincian Lengkap Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang  
pada tanggal 2 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
NOMOR 445/PP.01.2-Kpt/7105/Kab/XII/2019  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA  
SELATAN NOMOR 417/PP.01.2-  
Kpt/7105/Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN  
2020

**PEDOMAN TEKNIS**  
**PERUBAHAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**MINAHASA SELATAN TAHUN 2020**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU Kabupaten Minahasa Selatan dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan/atau pedoman dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan/atau pedoman/petunjuk teknis dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Pada Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa KPU Kabupaten memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan

ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 maka KPU Kabupaten Minahasa Selatan perlu menetapkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Sebagai acuan, pedoman, dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 disemua tingkatan.
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020.

## **C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020, meliputi :

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020;
2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020.

## **D. PENGERTIAN UMUM**

Dalam pedoman teknis ini ada beberapa kalimat yang pengertian dan maksudnya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya maka akan diterangkan istilah-istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 yang selanjutnya di sebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan.
2. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di Kabupaten Minahasa Selatan.

4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk menyelenggarakan pemilihan ditingkat Desa atau sebutan lain/kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan ditempat pemungutan suara.

10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut PPDP adalah Petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

#### **E. ASAS PENYELENGGARAAN**

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. berkepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. terbuka;
  - g. proporsional;
  - h. profesional;
  - i. akuntabel;
  - j. efektif; dan
  - k. efisien.

## **BAB II**

### **TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

#### **A. Gambaran umum Tahapan**

Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:

1. Tahapan Persiapan; dan
2. Tahapan Penyelenggaraan.

#### **B. Tahapan Persiapan**

1. Tahapan Persiapan Sebagaimana dimaksud huruf A angka 1, meliputi
  - a. Perencanaan program dan anggaran;
  - b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;

- c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
  - d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
  - e. Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Panitia Pengawas TPS;
  - f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
  - g. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
  - h. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
2. Tahapan Perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a termasuk:
    - a. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); dan
    - b. Pengelolaan Program dan Anggaran.
  3. Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan
  4. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, termasuk :
    - a. Sosialisasi kepada masyarakat; dan
    - b. Penyuluhan/bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS.
  5. Tahapan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, termasuk :
    - a. Masa kerja PPK, PPS dan KPPS; dan
    - b. Pembentukan dan masa kerja PPDP.
  6. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f termasuk :
    - a. Pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
    - b. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.

### **C. Tahapan Penyelenggaran**

1. Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf A angka 2, meliputi :
  - a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
  - b. Pendaftaran Pasangan Calon;
  - c. Penelitian persyaratan Calon;
  - d. Penetapan Pasangan Calon;
  - e. Pelaksanaan kampanye:

- f. Pelaksanaan Pemungutan suara;
  - g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - h. Penetapan calon terpilih;
  - i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; dan
  - j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
  3. Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
  4. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, meliputi tahapan :
    - a. Masa Kampanye; dan
    - b. Laporan dan audit dana kampanye.
  5. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
  6. Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h, merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan.
  7. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
  8. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud angka 1 huruf j, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

#### **D. Ketentuan Lain-lain**

- 1) Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
- 2) Dalam hal rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 1) belum terlaksana, KPU Kabupaten berkoordinasi dan melaporkan hal tersebut kepada KPU

Provinsi dengan menyampaikan kronologis dan alasan-alasan belum terlaksananya jadwal tahapan dimaksud. KPU Provinsi mengambil tindakan tertentu setelah berkoordinasi dengan KPU;

- 3) Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan berpedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, program, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan;
- 4) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum.
- 5) Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman teknis ini, berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dapat diatur lebih detail dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) / Prosedur Operasional Standar (PSO) setiap tahapan;

#### **BAB IV PENUTUP**

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten, jajaran penyelenggara pemilihan, stakeholder dan masyarakat, berkaitan dengan tahapan, program, kegiatan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020.

Ditetapkan di Amurang  
pada tanggal 2 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
 NOMOR 445/PP.01.2-Kpt/7105/Kab/XII/2019  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA  
 SELATAN NOMOR 417/PP.01.2-  
 Kpt/7105/Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN  
 TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN

No	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
<b>I</b>	<b>PERSIAPAN</b>		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		Sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	22 September 2020
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS, DAN KPPS	1 November 2019	22 September 2020
4	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
	2) PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa Kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	1 Februari 2020	30 November 2020
	2) PPS	23 Maret 2020	30 November 2020
	3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
	2) Masa Kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 November 2019	16 September 2020
	b. Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	1 November 2019	23 Agustus 2020
	c. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	1 November 2019	23 Agustus 2020
7	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN		
	a. Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020

No	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
8	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
	b.	Pemutakhiran:		
		1) Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
		2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020
		3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Desa/Kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	3 Juni 2020	5 Juni 2020
		4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten	6 Juni 2020	8 Juni 2020
		5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPS	9 Juni 2020	18 Juni 2020
		6) Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi	19 Juni 2020	20 Juni 2020
		7) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
		8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	2 Juli 2020
		9) Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	7 Juli 2020
		10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	8 Juli 2020	10 Juli 2020
		11) Rekapitulasi dan Penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten	11 Juli 2020	13 Juli 2020
		12) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
		a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
		b) Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
		c) Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi	21 Juli 2020	22 Juli 2020
		d) Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
<b>II PENYELENGGARAAN</b>				
PEMEMUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN				
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman penyerahan dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c.	Penyampaian syarat dukungan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten	22 Maret 2020	24 Maret 2020
	d.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati :		
		1) Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	19 Februari 2020	23 Februari 2020
		2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
		3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	e.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	26 Maret 2020	2 April 2020

No	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	f.	Verifikasi faktual ditingkat desa/kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
	g.	Rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
	h.	Rekapitulasi dukungan ditingkat kabupaten	23 April 2020	24 April 2020
	i.	Rekapitulasi dukungan ditingkat provinsi	25 April 2020	26 April 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati		27 April 2020	28 April 2020
	a.	Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati :		
		1) Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Kabupaten	29 April 2020	1 Mei 2020
		2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
		3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020
	b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten	7 Mei 2020	9 Mei 2020
	c.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
	d.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
	e.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
	f.	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten	26 Mei 2020	27 Mei 2020
	g.	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan ditingkat provinsi	28 Mei 2020	29 Mei 2020
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		9 Juni 2020	15 Juni 2020
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		16 Juni 2020	18 Juni 2020
3	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON			
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d.	Pemeriksaan Kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	f.	Verifikasi syarat calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	g.	Pemberitahuan hasil verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	h.	Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	25 Juni 2020	1 Juli 2020
	i.	Pengumuman Dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	25 Juni 2020	4 Juli 2020
	j.	Verifikasi Dokumen perbaikan syarat Calon	1 Juli 2020	7 Juli 2020
4	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	8 Juli 2020	8 Juli 2020
	b.	Pengundian dan Pengumuman Nomor urut Pasangan Calon	9 Juli 2020	9 Juli 2020
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
		1) Pengajuan Permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Kabupaten ditetapkan	

No	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Kabupaten Wajib menindaklanjuti Putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA Memeriksa dan memutus perkara Kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Kabupaten Wajib menindaklanjuti Putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2)	Debat Publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3)	Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	6 September 2020	19 September 2020
	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2)	Pengumuman Penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4)	Pengumuman Penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6)	Penyerahan LPPDK Kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7)	Audit LPPDK	21 September 2020	5 Oktober 2020
	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	10)	Pengumuman hasil audit	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020

No	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	b.	Pemungutan suara		
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	23 September 2020	25 September 2020
	5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	24 September 2020	29 September 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten	28 September 2020	30 September 2020
	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	29 September 2020	1 Oktober 2020
	f.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	29 September 2020	01 Oktober 2020
	g.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	29 September 2020	02 Oktober 2020
	h.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten kepada KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	01 Oktober 2020	03 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan Pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan			
	Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih		Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi		Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	Bupati dan Wakil Bupati terpilih :			
	a.	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	b.	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	

No	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	Bupati dan Wakil Bupati :		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a	
	b. Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b	

Ditetapkan di Amurang  
pada tanggal 2 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda